



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00001/IOS-SD/DPM-PTSP/I/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **SURIANA MAKAWARU, SP**

NIP : 198204252009042003

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Katimun Desa Baturube

NPWP Sekolah : 00.138.878.4-833.000

Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA Nomor : 422/13/SMP.1.02/I/2026

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/42/DISDIKBUD/I/2025

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA" Nomor : -

Berlaku Sampai Tanggal : **14 Januari 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005